RANCANGAN

WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa kualitas pendidikan memiliki peran strategis dalam mewujudkan misi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan potensi pendidikan, pemuda dan perempuan sebagai generasi emas yang cerdas dan berkarakter;

b. bahwa untuk mendorong terwujudnya generasi emas yang cerdas dan berkarakter, Pemerintah Daerah memberikan bantuan bagi masyarakat yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan berprestasi;

c. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan biaya Pendidikan Tinggi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan biaya Pendidikan Tinggi sudah tidak sesuai dengan dinamika saat ini, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

RANCANGAN

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.

RANCANGAN

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program, diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
6. Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Mahasiswa yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
7. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
8. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
9. PTN/PTS Dalam Kota adalah PTN/PTS yang berada di wilayah Kota Blitar dan Kabupaten Blitar.
10. PTN Luar Kota adalah PTN yang berada di luar wilayah Kota Blitar dan Kabupaten Blitar.
11. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan, evaluasi program, dan pengambilan keputusan strategis di tingkat pusat hingga daerah.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi bagi masyarakat Daerah yang memiliki keterbatasan kemampuan perekonomian dan berprestasi di bidang akademik.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

a. mendorong kemudahan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat miskin dan berprestasi;

RANCANGAN

b. mengurangi kesenjangan akses pendidikan tinggi di Daerah; dan

c. mendukung pembangunan sumber daya manusia Daerah yang berkualitas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri dari:

a. penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi;

b. besaran Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi;

c. tata cara seleksi;

d. tata cara pemberian bantuan;

e. pengawasan, evaluasi, dan pelaporan; dan

f. sanksi administratif.

BAB II
PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu
Kriteria Penerima

Pasal 5

(1) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi merupakan Mahasiswa yang menempuh pendidikan di:

a. PTN Luar Kota; dan

b. PTN/PTS Dalam Kota.

(2) Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Mahasiswa yang merupakan anggota keluarga Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 6

Mahasiswa yang menempuh pendidikan di PTN Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, harus memenuhi kriteria berikut:

a. warga Kota Blitar yang dibuktikan dengan kartu kartu tanda penduduk;

b. orang tua Mahasiswa merupakan warga Kota Blitar;

c. menempuh pendidikan di PTN yang terakreditasi A;

d. menempuh pendidikan tinggi pada semester I (satu) sampai dengan semester VIII (delapan);

e. tergolong keluarga miskin;

RANCANGAN

Pasal 7

(1) Mahasiswa yang menempuh pendidikan di PTN/PTS Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, harus memenuhi kriteria berikut:

a. warga Kota Blitar yang dibuktikan dengan kartu kartu tanda penduduk;

b. orang tua Mahasiswa merupakan warga Kota Blitar;

c. menempuh pendidikan di PTN/PTS dalam Kota yang terakreditasi;

d. menempuh pendidikan tinggi pada semester I (satu) sampai dengan semester VIII (delapan);

e. tergolong keluarga miskin; dan

f. belum pernah menikah.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan tinggi bagi warga Kota Blitar yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sudah bekerja/membantu orang tua bekerja.

Pasal 8

Kriteria berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dan Pasal 7 huruf e terdiri atas:

a. bagi Mahasiswa semester I (satu) harus memiliki rata-rata nilai rapor minimal 80 (delapan puluh); dan

b. bagi Mahasiswa yang telah menempuh semester II (dua) sampai dengan VIII (delapan), nilai indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol) pada skala 0 (nol) sampai dengan 4,00 (empat koma nol).

Bagian Kedua
Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 9

Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi memiliki hak untuk:

a. mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; dan

b. mengikuti kegiatan pendidikan sebagaimana mestinya.

Pasal 10

Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi memiliki kewajiban sebagai berikut:

a. menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu:

1. bagi Mahasiswa D-III (diploma tiga) menempuh pendidikan maksimal 6 (enam) semester; dan

RANCANGAN

2. bagi Mahasiswa D-IV (diploma empat) atau S1 (strata 1) menempuh pendidikan maksimal 8 (delapan) semester.

b. menggunakan Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi sebagaimana mestinya; dan

c. menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Dinas.

Pasal 11

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c memuat:

a. surat keterangan masih kuliah dari PTN/PTS;

b. legalisir transkrip nilai pada 1 (satu) semester sebelumnya; dan

c. surat keterangan besaran biaya uang kuliah tunggal dari PTN/PTS.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada setiap semester.

Pasal 12

Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi dilarang:

a. mengajukan cuti kuliah;

b. melakukan tindak kriminal; dan

c. melakukan pemalsuan data/surat keterangan yang dipergunakan dalam pendaftaran penerima bantuan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 13

(1) Dalam hal penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka akan dikenakan sanksi administratif.

(2) Walikota mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghentian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi.

Bagian Ketiga
Penghentian Bantuan

Pasal 14

(1) Bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan dapat dihentikan apabila penerima:

a. meninggal dunia;

b. melakukan tindak pidana;

RANCANGAN

c. melakukan pemalsuan data/surat yang dipergunakan untuk melakukan pendaftaran sebagai penerima bantuan.

d. lulus;

e. tidak lagi berstatus sebagai penduduk Daerah;

f. indeks prestasi kumulatif kurang dari 3.00 (tiga koma nol) dari skala 0 (nol) sampai dengan 4,00 (empat koma nol);

g. menerima beasiswa lain;

h. tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu; dan/atau

i. menerima sanksi akademik dari Perguruan Tinggi.

(2) Dinas menyampaikan permohonan penetapan penghentian bantuan bagi penerima yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

BAB III
BESARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 15

Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi mencakup seluruh atau sebagian biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh Mahasiswa, termasuk biaya pribadi.

Pasal 16

(1) Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

a. biaya uang kuliah tunggal; dan

b. biaya pribadi;

(2) Biaya uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan berdasarkan surat keterangan/tangihan/penetapan dari PTN/PTS.

(3) Biaya pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan berdasarkan kategori berikut:

a. Mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi di luar Kota diberikan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan

b. Mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi di dalam Kota diberikan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Pasal 17

Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan setiap semester sampai dengan Mahasiswa dinyatakan lulus dari PTN/PTS.

RANCANGAN

BAB IV
TATA CARA DAN SELEKSI PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu
Seleksi Penerima

Pasal 18

Dalam rangka mewujudkan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi yang tepat dan berdayaguna, Dinas melakukan seleksi terhadap calon penerima.

Pasal 19

(1) Seleksi penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan melalui seleksi administrasi.

(2) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

(1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. formulir pendaftaran;

b. fotokopi kartu tanda mahasiswa atau surat keterangan dari PTN/PTS;

c. fotokopi kartu keluarga;

d. fotokopi kartu identitas anak/kartu tanda penduduk;

e. bukti prestasi yang meliputi:

1. bagi Mahasiswa semester I (satu) sampai dengan semester VIII (delapan) melampirkan legalisir transkrip nilai dengan indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol) pada skala 0 (nol) sampai dengan 4,00 (empat koma nol);

2. bagi Mahasiswa semester I (satu) melampirkan legalisir rapor sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/sederajat dengan nilai minimal 80 (delapan puluh); dan

3. piagam penghargaan apabila ada.

f. legalisir akreditasi PTN/PTS;

RANCANGAN

g. surat pernyataan bermaterai tidak sedang menerima beasiswa lain;

h. bukti penerimaan gaji;

i. foto rumah; dan

j. bagi Mahasiswa yang termasuk keluarga miskin melampirkan surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh Lurah dan diketahui Camat; dan

k. bagi warga yang menjadi penerima bantuan biaya bimbingan belajar, melampirkan surat keterangan peserta bantuan biaya bimbingan belajar yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

(3) Pendaftaran dilaksanakan secara mandiri melalui portal resmi Pemerintah Daerah dengan mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

(1) Tim melakukan penilaian dan/atau verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 20.

(2) Berdasarkan hasil penilaian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menetapkan penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi sesuai dengan kuota yang disediakan.

(3) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi

Pasal 22

(1) Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi diberikan secara non tunai kepada penerima bantuan melalui rekening setiap penerima.

(2) Tata cara pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 23

Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi digunakan untuk melakukan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

RANCANGAN

BAB VI
PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 24

(1) Walikota melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Dinas.

(2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perbaikan pada pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi pada semester/tahun selanjutnya.

Pasal 25

(1) Dinas menyusun laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. jumlah penerima Beasiswa;

b. realisasi penggunaan anggaran;

c. hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan

d. permasalahan dan tindak lanjut perbaikan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku

Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan biaya Pendidikan Tinggi

Peraturan Walikota Blitar Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan biaya Pendidikan Tinggi

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

RANCANGAN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal
WALIKOTA BLITAR,

SYAUQUL MUHIBBIN

RANC